



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 503/2171/Kep.01/DPMPTSP/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.9/370C/Pauddikmas/Disdikbud/2018

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan Non Formal : LKP CREATIFITY COMPUTER

Alamat : Kp. Leuwidahu Desa Cayur Kecamatan Cikatomas
Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara : YAYASAN ROUDLOTUTTARBIYAH

Nama Penanggung Jawab : YANDI S.Kom

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus Komputer, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pelatihan Kursus Komputer sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama satuan PNF menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Satuan PNF tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
 - b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan pendidikan non formal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 27 September 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. EDDY NURMANA, MSi
NIP. 19610228 198204 1 002

Catatan :

Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum